

**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 003.3/245 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN FASILITASI PENANAMAN IDEOLOGI, CINTA
TANAH AIR DAN BANGSA BAGI GENERASI MUDA SEBAGAI TIM PELATIH
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA PADA UPACARA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN KE-73
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa tanggal 17 Agustus merupakan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka perlu menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Ke-73 Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, perlu membentuk Panitia Kegiatan Fasilitasi Penanaman Ideologi, Cinta Tanah Air dan Bangsa bagi Generasi Muda sebagai Tim Pelatih Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Ke-73 Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 173) .
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Fasilitasi Penanaman Ideologi, Cinta Tanah Air dan Bangsa bagi Generasi Muda sebagai Tim Pelatih Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Ke-73 Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. melakukan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Ke-73 Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
- b. melatih, membina, mengarahkan dan mempersiapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Ke-73 Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018; dan
- c. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

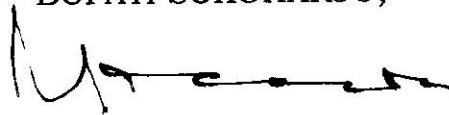
7

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, partisipasi masyarakat, peran serta swasta daerah dan dana lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Panitia yang bersangkutan.



**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN FASILITASI PENANAMAN IDEOLOGI,
CINTA TANAH AIR DAN BANGSA BAGI GENERASI MUDA SEBAGAI TIM
PELATIH PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA PADA UPACARA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI
KEMERDEKAAN KE - 73 REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018**

NO	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan
2	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Pengarah II	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Polisi Resor Sukoharjo	Pengarah III	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas jalannya kegiatan
5	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
6	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas jalannya kegiatan
7	Kepala Staf Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
8	Kepala Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas dibidang Kesekretariatan
9	Perwira Seksi Personalia Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
11	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
12	Kepala Seksi Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
13	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya

NO	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
14	5 (lima) personil dari unsur Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
15	2 (dua) personil dari unsur Polisi Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
16	Kalis Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
17	Warsiyem Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
18	Teguh Eko Pambudi Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
19	Eko Widayanti Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
20	Oktaviana Hardiani, SE. Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
21	Sri Sudarmi Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
22	Purwanto, SH. Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
23	Sofyan Ardiansyah, SIP. Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
24	Uncahyani Cipto Putri Fungsional Umum pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
25	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya

NO	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
26	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
27	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

